



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5525

PERBANKAN. BI. Transaksi Rupiah Kredit  
Valuta Asing. Pembatasan. Perubahan.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 70)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/ 9 /PBI/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATAHAN TRANSAKSI RUPIAH DAN  
PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

## I. UMUM

Dinamika perekonomian global saat ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan pasar valuta asing domestik. Dalam rangka merespon sekaligus mengantisipasi berbagai pengaruh terhadap perkembangan pasar valuta asing domestik tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan pengelolaan likuiditas di pasar valuta asing domestik dalam rangka mengurangi volatilitas nilai tukar dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya *hedging* atas penghasilan investasi di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendalaman pasar

valuta asing domestik yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 12

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia menggunakan cara pembayaran berdasarkan *Letter of Credit* (L/C) dan non L/C.

###### Huruf c

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan “realisasi investasi” adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Yang dimaksud dengan “*future income*” antara lain *capital gain*, dividen, kupon, dan bunga.

###### Huruf d

Cukup jelas.

###### Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penghasilan dari investasi yang telah diterima maupun yang akan diterima antara lain dividen, kupon, dan bunga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyesuaian *hedging* dapat dilakukan melalui transaksi *forward*, *swap*, dan/atau pengakhiran lebih awal (*early termination*).

Huruf f

Cukup jelas.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen” pada bursa adalah *cum date*, yaitu akhir periode perdagangan saham di bursa dengan hak dividen.

**Ayat (7)**

Cukup jelas

**Ayat (8)**

Contoh:

Eksportir akan menerima pembayaran dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan. Dalam hal ini, eksportir dapat melakukan *hedging* dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau eksportir melakukan *hedging* dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, namun dengan tanggal jatuh waktu yang sama dengan tanggal jatuh waktu penerimaan pembayaran.

**Ayat (9)**

Yang dimaksud dengan “*cover hedging*” adalah apabila Bank melakukan *hedging* kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *underlying* yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud.

**Ayat (10)**

Cukup jelas.

**Ayat (11)**

Yang dimaksud dengan “transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing” adalah transaksi *forward* yang bukan berasal dari transaksi *swap* atau transaksi derivatif lainnya.

**Pasal II**

Cukup jelas.